



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 188/043/K.Sekda/2023

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIRO ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai penanggung jawab atas terlaksananya pengadaan barang/jasa, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa nama dan/atau jabatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	: Flora, S.Sos
Jabatan	: Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
NIP	: 196912011998032004
Pangkat/Golongan Ruang	: Pembina Utama Muda, IV/c

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

- 1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3) Rancangan Kontrak.

- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP  
Pembina Utama, IV/e  
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

- 1. Gubernur Kalimantan Utara;
- 2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
- 3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.